

Pengaturan Mutual Legal Assistance Dalam Hukum Internasional (Kasus Konfederasi Swiss-Indonesia)

Erica Febrianti¹, Josina Augustina Yvonne Wattimena², Dyah Ridhul Airin Daties³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : ercfs10@gmail.com

 : [10.47268/tatohi.v3i2.1556](https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i2.1556)



Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: International Treaty Law ; Mutual Legal Assistance Arrangement; Transnational Crime.</p> <p>Kata Kunci: Hukum Perjanjian Internasional ; Pengaturan Mutual Legal Assistance; Kejahatan Transnasional.</p>	<p>Introduction: Indonesia conducted Mutual legal Assistance (MLA) Agreement negotiations with the Swiss Federation on February 4, 2019 in Bern, Switzerland. Due to the MLA agreement, this is one of the access rights to track the assets of corrupt people hiding in Switzerland.</p> <p>Purposes of the Research: This article aims to identify the provision of mutual legal assistance in international legal instruments and the position of mutual legal assistance between two countries as an international legal instrument for restitution of state property.</p> <p>Methods of the Research: The method used in this study is the legal research method, a type of descriptive analysis, the sources of legal documents are primary legal documents, secondary legal documents, and legal documents. tertiary legal documents. Analysis of legal documents and methods of analyzing legal documents.</p> <p>Results of the Research: The results of the study show that the position of MLA (Mutual Legal Assistance) between the Republic of Indonesia and Switzerland as one of the efforts to return state assets, it can be concluded that the mutual legal assistance agreement between the Republic of Indonesia and Switzerland has not been effective, because it does not regulate the application of asset returns and the concept of MLA (Mutual Legal Assistance) in the agreement is only to facilitate the exchange of information related to assets, but follow-up actions to seize the assets of the perpetrators of corruption are left to the country requesting assistance, and until now, the Indonesian government does not yet have a legal umbrella in the form of separate laws regarding returns assets resulting from criminal acts, both corruption and other serious crimes.</p> <p style="text-align: center;">Abstrak</p> <p>Latar Belakang: Indonesia telah mengadakan perundingan perjanjian MLA dengan Konfederasi Swiss pada tanggal 4 februari 2019 di Bern, Swiss. Dikarenakan perjanjian MLA tersebut, merupakan salah satu akses untuk melacak aset para koruptor yang disembunyikan ke negara Swiss.</p> <p>Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan <i>Mutual Legal Assistance</i> dalam instrument hukum Internasional dan kedudukan <i>Mutual Legal Assistance</i> antar dua negara sebagai instrument hukum internasional untuk pengembalian aset negara.</p> <p>Metode Penelitian: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian yuridis normatif, tipe peneltitian deskriptif analitis, sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum dan metode analisis bahan hukum.</p>

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan MLA (*Mutual Legal Assistance*) antar Republik Indonesia dan Swiss sebagai salah satu upaya untuk pengembalian aset negara, dapat disimpulkan bahwa perjanjian bantuan hukum timbal balik antara Republik Indonesia dan Swiss belum efektif, karena tidak mengatur penerapan pengembalian aset dan konsep MLA (*Mutual Legal Assistance*) dalam perjanjian tersebut hanya untuk mempermudah pertukaran informasi terkait aset, namun tindak lanjut untuk merampas aset pelaku tindak pidana korupsi diserahkan kepada negara peminta bantuan, dan sampai saat ini, pemerintah Indonesia belum mempunyai payung hukum berupa undang-undang tersendiri terkait pengembalian aset hasil tindak pidana baik korupsi maupun kejahatan serius lainnya.

1. Pendahuluan

Kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang mengakibatkan kerugian serta korban lintas batas negara karena adanya jaringan pelaku yang beredar baik di negara asal maupun pada negara korban.¹ Umumnya kejahatan-kejahatan tersebut merupakan kelompok organisasi kriminal, sehingga disebut dengan istilah Kejahatan terorganisir. Dalam konteks hubungan internasional, istilah *Transnational Organized Crime (TOC)* konsep yang digunakan.² Kejahatan ini pada perkembangannya dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan dunia.³

Model kerjasama internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas batas terorganisir antara lain bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance/MLA*), ekstradisi, pemindahan narapidana (*Transfer of Sentenced Person*), perjanjian berbagi informasi (memorial), dll. Bentuknya bermacam-macam. Pertukaran informasi/melalui MoU). Yang membedakan satu sama lain adalah bahwa dalam perjanjian *Memorandum of Understanding on Exchange Information / MoU*, yang menjadi objek kerjasama atau pertukaran adalah informasi dalam rangka penyelidikan atau penyidikan tindak pidana. Sedangkan dalam hal *Mutual Legal Assistance (MLA)*, ruang lingkup kerjasama meliputi tahapan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di muka persidangan sampai pelaksanaan putusan pengadilan. Perjanjian ekstradisi, di sisi lain, fokus pada penangkapan tersangka atau terdakwa di bawah yuridiksi negara lain. Kemudian, perjanjian *Transfer of Sentenced Person* mencakup pemindahan seseorang yang telah menjalani sebagian masa pidananya ke negara asalnya untuk menjalani sisa masa hukuman yang tidak dijalannya di negaranya.⁴

¹ Dessy Rismawanharsih, 2012, *Kebijakan Kriminal di Negara-Negara Anggota ASEAN Tentang Perdagangan Manusia dan Perdagangan Narkoba Sebagai Bentuk Transnational Organized Crimes (TOCs)*, Skripsi Jurusan Kriminologi Universitas Indonesia, Depok. Hal. 26

² Anaki Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, (2006), *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung, PT. Remaja Rosadakarya, hlm. 12.

³ Mahmud Syaltout, 2012, Laporan Akhir Kompendium Hukum Tentang Kerjasama Internasional di Bidang Penegakan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 8.

⁴ Yunus Husein, "Perspektif dan Upaya yang Dilakukan dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang", Makalah disampaikan pada *Seminar Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana* yang diselenggarakan oleh BPHN pada tanggal 29-30 Agustus 2006, di Bandung

Mutual Legal Assistance (MLA) atau Bantuan Hukum Timbal Balik adalah dasar hukum formal untuk pengumpulan dan penyerahan bukti yang diberikan oleh otoritas satu negara (lembaga penegak hukum) kepada otoritas negara lain (lembaga penegak hukum) atas permintaan bantuan. Yang dimaksud dengan “timbal balik” adalah dukungan hukum timbal balik dengan harapan akan tersedia dukungan hukum dalam kondisi tertentu. Pada intinya, *Mutual Legal Assistance* (MLA) dapat dibuat secara kerjasama antar dua negara (bilateral) maupun kerjasama antar negara-negara (multilateral). *Mutual Legal Assistance* (MLA) bilateral ini didasarkan pada perjanjian atau atas dasar hubungan baik timbal balik (*resiprositas*) dua negara. *Mutual Legal Assistance* (MLA) muncul dalam penanggulangan serta penghapusan beragam jenis kejahatan lintas batas negara (*transnasional*). Bantuan hukum timbal balik ini bekerja efektif dalam hal pelacakan aset, pembekuan, penyitaan, penyitaan dan pengembalian aset. Ini didasarkan pada perjanjian atau perjanjian internasional yang memungkinkan bantuan hukum timbal balik. Hal ini memaksa negara-negara untuk mengikatkan diri dengan kesepakatan atau membuat kesepakatan regional/bilateral.

Pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss, pada tanggal 4 Februari 2019 di Bern, Swiss melakukan penandatanganan perjanjian (*“Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The Swiss Confederation”*) oleh Yasonna H. Laloy (Menteri Hukum dan HAM RI) dan Karina Keller-Sutter (Kepala Kehakiman dan Kepolisian Federal Swiss). Penandatanganan perjanjian ini mewujudkan suatu bentuk pencapaian bagi negara Indonesia, karena Indonesia merupakan satu-satunya negara di Benua Asia yang telah menandatangani perjanjian bantuan hukum timbal balik dengan Swiss. Perjanjian *Mutual Legal Assistance* (MLA) terdiri dari 39 pasal, yang mengatur bantuan hukum hukum timbal balik terkait dengan penuntutan, pembekuan, penyitaan, dan penyitaan aset pidana. Jangkauan bantuan hukum timbal balik yang luas dalam masalah pidana ini merupakan bagian penting dalam mendukung proses bantuan hukum timbal balik di negara peminta.⁵ Penandatanganan perjanjian tersebut tidak otomatis diberlakukan, karena harus melakukan persyaratan domestik terlebih dahulu sebagaimana tercantum dalam “pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian internasional, yang mengatur bahwa perjanjian yang berkenaan dengan politik, pertahanan, keamanan negara, dan hak asasi manusia disahkan dengan Undang-undang”.

Kerjasama antar negara untuk pemulihan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi masih menghadapi kendala, khususnya: a) Memiliki perbedaan sistem hukum; b) Sistem perbankan dan keuangan yang ketat dari negara tempat aset berada; c) Praktek penegakan hukum; d) Keterampilan teknis teknologi yang terbatas; e) Perlawanan oleh pemerintah untuk menyita aset. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka selanjutnya akan dilakukan penelitian tentang “Pengaturan *Mutual Legal Assistance* Dalam Hukum Internasional (Kasus Konfederasi Swiss- Indonesia)”

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori,

⁵ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29280/t/RUU+Perjanjian+MLA+RI+%E2%80%93+Swiss+Disetujui>, diakses pada hari kamis 28 Oktober 2021 jam 20.02 WIT.

konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, perpustakaan sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Mutual Legal Assistance Dalam Hukum Perjanjian Internasional

Ketentuan tentang pembentukan Mutual Legal Assistance (MLA) dalam hukum internasional sebenarnya tidak dijelaskan dalam perjanjian internasional, tetapi dijelaskan dalam beberapa perjanjian internasional yang mencakup masalah-masalah tertentu, karena selain itu, ada perjanjian internasional tentang hukum timbal balik. Akan tetapi Mutual Legal Assistance (MLA) masing-masing perjanjian ini mengatur hal yang berbeda, sehingga tidak dapat dicampur antara perjanjian internasional. Contohnya ialah, pada kejahatan korupsi diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi atau dikenal dengan *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* dan pada kejahatan narkoba diatur dalam) *United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961 (UNSCND 1961)*, dimana kedua konvensi ini ada pasal yang mengatur mengenai *Mutual Legal Assistance (MLA)*, akan tetapi kedua konvensi ini tidak bisa digunakan sebagai landasan hukum dalam meminta bantuan hukum yang tidak diatur didalam masing-masing konvensi ini.

Mutual Legal Assistance (MLA) juga termasuk salah satu jenis perjanjian internasional, maka segala persyaratan yang diatur dalam hukum internasional harus dipenuhi. Pasal 11 Konvensi Wina 1969 dijelaskan⁶ “*The consent of states to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of instrument constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by any other means if so agreed*”. (“Persetujuan dari Negara untuk terikat oleh suatu perjanjian dapat dinyatakan dengan tanda tangan, merupakan instrumen pertukaran perjanjian, ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses, atau dengan cara lain jika demikian setuju. Dari Negara Persetujuan untuk Terikat oleh Suatu perjanjian dapat dinyatakan dengan tanda tangan, Instrumen Pertukaran Merupakan perjanjian, ratifikasi, penerimaan, Persetujuan atau-akses, atau dengan cara lain Jika demikian.”)

Pengaturan mengenai *Mutual Legal Assistance (MLA)* dapat ditemui dalam beberapa perjanjian internasional yang masing-masingnya mengatur hal yang berbeda. Jadi sebelum melakukan sebuah kerja sama bantuan hukum timbal balik, pastinya akan dilihat dahulu apa yang hendak yang di perjanjikan, sehingga kita dapat mengetahui dasar hukumnya terlebih dahulu. Prinsip atau norma pada *Mutual Legal Assistance (MLA)* didasarkan pada asas resiprokal atau asas timbal balik, yaitu setiap negara yang bersangkutan memberikan bantuan kerjasama dalam melakukan penyerahan pelaku kejahatan atas dasar permintaan dari negara peminta.⁷

⁶ Konvensi Wina 1969

⁷ Firdaus. Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.17, No.4. 2017. hal. 358.

Bantuan hukum timbal balik atau *Mutual Legal Assistance* (MLA) adalah suatu perjanjian yang dilandaskan kepada permintaan bantuan yang berhubungan dengan penyidikan, penyelidikan, pemeriksaan, penuntutan di depan sidang pengadilan, dan lain lain, dari negara peminta bantuan kepada negara yang diminta.⁸ Pemerintah Indonesia sendiri melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam meminta atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana serta pedoman dalam pembuatan perjanjian *Treaty Mutual Legal Assistance*.⁹

3.2 Perjanjian Mutual Legal Assistance antara Indonesia dan Konfederasi Swiss

Penandatanganan Perjanjian MLA antara Indonesia dan Swiss diyakini menguntungkan bagi Indonesia, terutama dalam mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan yang ingin menyembunyikan hasil kejahatannya ke Swiss. Selain itu, atas usulan Indonesia, perjanjian tersebut menganut prinsip retroaktif, serta dijelaskan pula pada pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2020 bahwa perjanjian ini juga berlaku untuk setiap permintaan bantuan hukum timbal balik yang berkaitan dengan perbuatan atau pembiaran yang dilakukan sebelum perjanjian bantuan hukum timbal balik ini.¹⁰

Menerapkan kerjasama *Treaty Mutual Legal Assistance* pemerintah Indonesia tetap harus memperhatikan hukum nasional yang berlaku dari masing-masing negara yang terlibat baik negara peminta bantuan maupun negara yang dimintai bantuan, kepentingan nasional dan bagi Indonesia sendiri tidak bertentangan dengan UUD Republik Indonesia Tahun 1945. *Treaty Mutual Legal Assistance* antara Indonesia dengan negara lain dalam pencegahan tindak pidana akan berjalan dengan efektif apabila pemerintah Indonesia dan negara lain konsisten dalam mematuhi dan menaati perjanjian bilateral yang telah disahkan, termasuk menindak lanjuti proses penerimaan dan pemberian bantuan timbal balik sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian antara kedua negara.¹¹

Mekanisme dalam menerapkan perjanjian internasional dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu¹²: a) Penandatanganan (*Signature*): Pada konvensi Wina 1969 pasal 12 menegaskan “persetujuan negara untuk diikat pada suatu perjanjian dapat dinyatakan dalam bentuk tanda tangan perwakilan dari negara tersebut; bila perjanjian itu sendiri yang menyatakan, bila terbukti negara-negara yang ikut berunding menyetujuinya demikian, bila *Full powers* wakil-wakil negara menyebutkan demikian atau dinyatakan dengan jelas ketika pelaksanaan perundingan.” b) Pengesahan (*ratification*): Ratifikasi yang dimaksud dalam konvensi Wina 1969 “..man each cas the international act so named where by a state

⁸ Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum pidana Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 133.

⁹ Saufa Atta Taqiya, *Perbedaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan Ekstradisi*, Online, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f6ie98622748/perbedaan-bantuan-timbal-balik-dalam-masalah-pidana-dengan-ekstradisi/#_ftnl diakses pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 20:33 WIT.

¹⁰ Pemerintah RI-Swiss Sepakati Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana”, <https://setkab.go.id/pemerintah-ri-swiss-sepakatiperjanjian-bantuan-hukumtimbal-balik-dalam-masalahpidana/>, diakses 20 Juni 2022 Pukul 17:44 WIT

¹¹ Arga A. Sarayar, *Kajian Hukum Bantuan Kerjasama Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Internasional*, Lex Et Societatis Vol VII Nomor 11, 2019, hlm 65.

¹² Kholis Roisah, *Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktik*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 34

established on the international plane its consent to be bound of the treaty,"¹³ yang menyatakan bahwa: 1) Persetujuan itu sendiri mewajibkan agar persetujuan segera disahkan dalam bentuk ratifikasi; 2) Negara yang terlibat dalam perundingan setuju untuk melakukan ratifikasi; 3) Terdapat persetujuan oleh perwakilan negara yang terlibat untuk melakukan ratifikasi kemudian; 4) Kewajiban dari *full powers* untuk melakukan ratifikasi kemudian dan bersifat wajib; 5) Pertukaran instrumen ratifikasi dan penyimpanan instrumen ratifikasi.

Pertukaran instrumen ratifikasi adalah salah satu cara menyatakan terikat pada perjanjian. Ketentuan mengenai persetujuan negara terikat perjanjian dengan pertukaran dan penyimpanan instrumen ratifikasi ataupun akseptasi diatur dalam pasal 16 Konvensi Wina yang mengatakan apabila perjanjian tersebut menentukan lain, instrumen ratifikasi akseptasi persetujuan negara untuk terikat dalam perjanjian melalui: 1) Antar negara yang terlibat melakukan pertukaran instrumen ratifikasi; 2) Instrumen disimpan pada tempat dimana dilakukannya perjanjiannya; 3) Pemberitahuan kepada negara-negara yang terikat di dalam perjanjian tempat penyimpanannya, apabila disetujui demikian. c) Akseptasi atau aprobas: Secara yuridis dalam hukum internasional, tidak terdapat perbedaan pengertian antara ratifikasi dan akseptasi. Terkadang hanya terdapat perbedaan dalam praktek di negara-negara berdasarkan ketentuan hukum nasionalnya. Konvensi Wina menyatakan "persetujuan negara menyatakan terikat dalam suatu perjanjian dinyatakan oleh bentuk akseptasi atau penyetujuan dengan syarat yang sama seperti yang berlaku dengan ratifikasi."¹⁴ d) Akses (accession): Akses dapat dilakukan pada perjanjian yang bersifat terbuka, menunjukkan bahwa secara otomatis menjadi pihak dan terikat dalam perjanjian tersebut negara yang melakukan akses tidak ikut ketika perjanjian dibuat. e) Pernyataan Sepihak (*Unilateral Declaration*): Pernyataan sepihak dari negara untuk menyatakan tunduk atas suatu perjanjian internasional tertentu dapat dikatakan salah satu cara "Consent to the bound" terhadap perjanjian, meskipun mengenai ketentuan ini belum diatur dalam Konvensi Wina namun dalam prakteknya ada beberapa perjanjian internasional yang memuat klausul tentang *Unilateral Declaration* sebagai salah satu cara mengikat diri pada perjanjian. f) Prosedur yang sederhana (*Simplified Procedure*): Cara pengikatan diri terhadap perjanjian melalui prosedur sederhana adalah suatu bentuk pengikatan diri yang belum diatur dalam Konvensi Wina tapi ada dalam praktek perjanjian internasional, yaitu apabila dalam waktu tertentu suatu negara tidak menyampaikan notifikasi tertulis dengan menyatakan menolak terikat pada suatu perjanjian internasional maka negara tersebut secara otomatis akan dinyatakan terikat pada perjanjian internasional. Prakteknya Indonesia sebagai salah satu anggota aktif masyarakat internasional dan mempunyai kepentingan nasional tentunya juga membuat dan meratifikasi perjanjian internasional baik dengan negara-negara lain, organisasi internasional, maupun subyek hukum internasional.

Melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2020, pemerintah Indonesia telah secara resmi meratifikasi dan mengundang *Treaty Mutual Legal Assisntace Republik Indonesia-Konfederasi Swiss*.¹⁵ Undang-undang nomor 5 tahun 2020 mengenai bantuan hukum timbal

¹³ Lihat, Pasal 2 ayat 1 Sub b, Konvensi Wina 1969

¹⁴ Lihat, Pasal 14 ayat 2, Konvensi Wina

¹⁵ Ardrito Ramadhan, *DPR Sahkan Perjanjian Hukum Timbal Balik Indonesia-Swiss Jadi UU*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/14/22052671/dpr-sahkan-timbal-balik-indonesia-swiss-in> , diakses pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 19:41 WIT.

balik dalam masalah pidana antara pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss ini terdiri dari 39 pasal, ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut mengenai bantuan hukum yang dapat diberikan oleh negara peminta ataupun negara yang diminta serta mekanisme permintaan dan penerimaan bantuan.¹⁶

3.3 Mutual Legal Assistance Sebagai Instrument Hukum Pemerintah Republik Indonesia Untuk Pengembalian Aset Negara

Indonesia dan Konfederasi Swiss mengadakan kerjasama bilateral ini melalui perjanjian MLA yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua negara pada tahun 2019 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 5 tahun 2020 tentang Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss. Sementara, Swiss telah menyelesaikan proses internalnya pada Juli 2021 lalu. Kedua pihak selanjutnya memberitahukan penyelesaian proses tersebut melalui pertukaran nota diplomatik.¹⁷

Objek bantuan dalam perjanjian hukum timbal balik antara Republik Indonesia dan Swiss, berupa “ Pengambilan kesaksian atau keterangan lainnya, pengiriman barang serta catatan dokumen yang dapat menjadi bukti, penyerahan barang dan aset untuk tujuan perampasan atau pengambilan, penyediaan informasi, penggeledahan badan dan properti, pelacakan dan pengidentifikasi orang maupun properti serta dapat juga memeriksa aset, menyita hasil kejahatan, penyampaian dokumen, menghadirkan orang yang ditahan dalam rangka interogasi atau konfrontasi, mengundang saksi dan ahli untuk hadir dan memberikan kesaksian di negara peminta, dan juga bantuan lain sesuai dengan tujuan dari perjanjian ini yang disepakati bersama oleh para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional negara di minta. Selain itu perjanjian bantuan hukum timbal antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss ini menggunakan asas *reproaktif* serta dijelaskan pula pada pasal 2 ayat 2 UU No.5 tahun 2020, bahwa perjanjian ini juga berlaku untuk setiap permintaan bantuan hukum timbal balik yang berkaitan dengan perbuatan atau pembiaran yang dilakukan sebelum perjanjian bantuan hukum timbal balik ini.

Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) adalah suatu proses kegiatan identifikasi/pelacakan aset, pembekuan dan penyitaan aset, dan pengembalian atau pemulihan aset hasil tindak pidana yang berada baik di dalam maupun di luar negeri.¹⁸ Atau secara singkat pemulihan aset berarti mengembalikan aset hasil suatu tindak pidana kepada kondisi semula. Pentingnya pemulihan aset tindak pidana korupsi tidak dapat dipungkiri mengingat kerugian yang dihasilkan kepada negara juga sangat besar.

¹⁶ Arif Satrio Nugroho, *Legislator : Rp. 10.000 T Bisa Dilacak Via MLA Indonesia-Swiss*, <https://www.republika.co.id/berita/qdhi9b396/legislator-rp-10000-t-bisa-dilacak-via-mla-indonesiaswiss>, diakses pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 19:46 WIT.

¹⁷ <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2922/berita/perjanjian-tentang-bantuan-hukum-timbal-balik-antara-indonesia-dan-swiss-resmi-berlaku#:~:text=%E2%80%8BJakarta%2C%20Indonesia%20%2D%20Perjanjian%20Tentang,14%2F09%2F2021>). Diakses pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 16:49 WIT

¹⁸ Ridwan Arifin dkk., *Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (Asset Recovery) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS), Jakarta, 2016, hlm 135.

Pengembalian aset hasil tindak pidana tersebut harus melalui suatu mekanisme. Jika pengembalian aset dilakukan melalui jalur formal maka diperlukannya Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Pengajuan permintaan bantuan dapat diajukan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari penyidik baik dari Kejaksaan, Kapolri maupun KPK. Pengaturan bantuan timbal balik ini, tidak mengurangi pelaksanaan kerja sama timbal balik dalam masalah pidana yang selama ini telah dilakukan melalui wadah *International Criminal Police Organization (ICPO) ± Interpol*.¹⁹ Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dibedakan menjadi: 1) Pemerintah Republik Indonesia sebagai pihak Peminta Bantuan; 2) Pemerintah Republik Indonesia sebagai pihak Yang Diminta Bantuan.²⁰

Berkaitan dengan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri kembali ke Indonesia maka mekanisme pelaksanaan bantuan timbal balik yang akan penulis paparkan dalam hal ini ialah dari sudut pandang Indonesia sebagai pihak Peminta Bantuan atau Negara Peminta. Dan negara tempat dimana aset tersebut berada dan yang ingin diajak bekerjasama adalah pihak Yang Diminta Bantuan atau Negara Diminta. Sebagaimana MLA juga diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Menteri Hukum dan HAM ditunjuk sebagai otoritas pusat (*Central Authority*) dalam melakukan pengajuan bantuan timbal balik dengan negara lain. Sehingga pihak penegak hukum dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK yang ingin melakukan proses pemulihan aset dengan MLA harus memberikan permohonan pengajuan bantuan melalui Kemenkumham sebagai otoritas pusat. Mekanisme mengenai pengembalian aset tidak diatur secara konkret dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss. Namun undang-undang tersebut mengatur mengenai penyerahan Barang dan aset, serta Pembagian Aset yang Dirampas diatur secara khusus pada, Pasal 15-Pasal 16 yaitu:

Pasal 15: Penyerahan barang dan aset: 1) Barang dan aset yang merupakan hasil atau keuntungan dari suatu tindak pidana yang dituntut oleh Negara Peminta dan sarana untuk melakukan tindak pidana yang dikenai penyitaan, atau penggantinya dengan nilai yang setara, dapat diserahkan kepada Negara Peminta untuk tujuan perampasan atau pengembalian kepada orang yang berhak, tunduk pada hak pihak ketiga yang beritikad baik; 2) Sebagai aturan, penyerahan harus dilakukan berdasarkan perintah final dan dapat dieksekusi atau berdasarkan hukuman dari Negara Peminta; meskipun demikian, barang dan aset itu juga dapat diserahkan oleh Negara Diminta, berdasarkan hukum nasional dan setelah adanya persetujuan bersama antara Para Pihak, apabila pada tahapan proses hukum sebelumnya asal-usulnya terbukti tidak sah.

Pasal 16: Pembagian aset yang di rampas: 1) Para Pihak berupaya untuk saling bekerja sama seluas-luasnya dalam hal pembagian aset yang dirampas sesuai dengan hukum nasional mereka; 2) Untuk hal pembagian aset rampasan sesuai pengertian dalam Pasal ini, Para Pihak harus membuat kesepakatan untuk setiap kasus, yaitu perjanjian atau

¹⁹ Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.156.

²⁰ Siswanto Sunarso, *Ibid.*, hlm 151

pengaturan khusus berdasarkan persyaratan tertentu terkait permintaan, penyerahan dan pengalihan aset rampasan yang dibagi termaksud.²¹

Hal ini menjelaskan, bahwa mengenai pengembalian/ penyerahan aset dilakukan berdasarkan perintah final dan dapat dieksekusi atau berdasarkan hukuman dari negara peminta. Organisasi Pemantau Korupsi (*Indonesian Corruption Watch/ ICW*), mengkritisi penandatanganan dan pengesahan perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance/MLA*) Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Swiss. Menerangkan, perjanjian tersebut tak akan efektif jika tidak dibarengi dengan penerapan pemulihan aset (*aset recovery*). Dikarenakan konsep MLA dalam Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik antara Republik Indonesia dan Swiss, hanya untuk mempermudah pertukaran informasi terkait aset, namun tindak lanjut untuk perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi ada di tangan negara peminta, dalam hal ini Indonesia. Oleh karena itu penerapan *Aset Recovery* di Indonesia yang selama ini belum maksimal.²²

Menyikapi hal tersebut, Organisasi Pemantau Korupsi (*Indonesian Corruption Watch/ ICW*) menyarankan tiga hal sebagai tindak lanjut dari Perjanjian MLA yang sudah diteken dan disahkan oleh Pemerintah Indonesia dan Swiss. Pertama, pemerintah Indonesia dan DPR harus membahas dan mengesahkan rancangan Undang-undang untuk Pemulihan Aset. Kedua, menuntut Kementerian Hukum dan HAM RI untuk gencar memberikan asistensi serta sosialisasi terkait mekanisme pengajuan MLA bagi para penegak hukum di dalam negeri. Ketiga, penegak hukum harus concern pada upaya pelacakan serta pengembalian aset dengan menyertakan aturan Tindak Pidana Pencucian Uang pada setiap sangkaan atau dakwan pelaku tindak pidana korupsi.²³

Dampak dari perjanjian MLA Indonesia dan Konfederasi swiss hanya untuk mempermudah pertukaran informasi masing-masing negara terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi.²⁴ Kemudian yang menjadi kendala dan penghambat proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi pada perjanjian MLA Indonesia dan konfederasi Swiss, ialah perbedaan sistem hukum, Prinsip kerahasiaan Bank, dan Undang-Undang Federal Swiss dalam Kerahasiaan Perbankan. Maka dari itu, Bantuan hukum timbal balik tidak dapat sepenuhnya diberikan kepada negara yang meminta. Penolakan terhadap bentuk bantuan yang akan diberikan, jika hal tersebut akan merugikan perusahaan negara yang di minta, kedaulatan, keamanan, kepentingan nasional dan kepentingan lainnya. Tentu saja ini menjadi kewenangan penuh yang dimiliki oleh negara yang dimintakan bantuan.

²¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Swiss

²² Pemulihan Aset Belum Maksimal, ICW Kritisi MLA Indonesia dengan Swiss <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190214165245-12-369362/pemulihan-aset-belum-maksimal-icw-kritisi-mla-dengan-swiss>. Diakses 20 Juni 11:36 WIT

²³ Pemulihan Aset Belum Maksimal, ICW Kritisi MLA Indonesia dengan Swiss <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190214165245-12-369362/pemulihan-aset-belum-maksimal-icw-kritisi-mla-dengan-swiss>. Diakses 20 Juni 11:36 WIT

²⁴ Muhmmad Aldi,dkk, *The Impact of the Impelentation of RI-Swiss mutual legal assistance for both countries*,articleResearchGate,Jakarta ,2021,https://www.researchgate.net/publication/348736241_The_impact_of_the_implementation_of_RI-swiss_mutual_legal_assistance_for_both_countries diakses pada 21 juni 19:50 WIT

4. Kesimpulan

Pengaturan MLA (*Mutual Legal Assistance*) dalam hukum internasional dapat disimpulkan bahwa pengaturan MLA (*Mutual Legal Assistance*) tersebut telah tertuang di dalam instrument hukum internasional UNCAC (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi). Melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2020, pemerintah Indonesia telah secara resmi meratifikasi dan mengundang *Treaty Mutual Legal Assisntace Republik Indonesia- Konfederasi Swiss*. Undang-undang nomor 5 tahun 2020 mengenai bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara pemerintah Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss ini terdiri dari 39 pasal, ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut mengenai bantuan hukum yang dapat diberikan oleh negara peminta ataupun negara yang diminta serta mekanisme permintaan dan penerimaan bantuan. kedudukan MLA (*Mutual Legal Assistance*) antar Republik Indonesia dan Swiss sebagai salah satu upaya untuk pengembalian aset negara, dapat disimpulkan bahwa perjanjian bantuan hukum timbal balik antara Republik Indonesia dan Swiss belum efektif, karena tidak mengatur penerapan pengembalian aset hasil tindak pidana dan konsep MLA (*Mutual Legal Assistance*) dalam perjanjian tersebut hanya untuk mempermudah pertukaran informasi terkait aset hasil tindak pidana berada, namun tindak lanjut untuk merampas aset pelaku tindak pidana korupsi diserahkan kepada negara peminta bantuan. Dan sampai saat ini, pemerintah Indonesia belum mempunyai payung hukum berupa undang-undang tersendiri terkait pengembalian aset hasil tindak pidana baik korupsi maupun kejahatan serius lainnya.

Daftar Referensi

- Anaki Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani. (2006). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. PT. Remaja Rosadakarya: Bandung.
- Ardhito Ramadhan, DPR Sahkan Perjanjian Hukum Timbal Balik Indonesia-Swiss Jadi UU (2020). Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/14/22052671/dpr-sahkan-timbal-balik-indonesia-swiss-in> diakses 20 Juni 2022.
- Arga A. Sarayar. "Kajian Hukum Bantuan Kerjasama Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Internasional" *Lex Et Societatis* Vol VII Nomor 11. (2019).
- Arif Satrio Nugroho, *Legislator : Rp. 10.000 T Bisa Dilacak Via MLA Indonesia-Swiss* (2020). Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/qdhi9b396/legislator-rp-10000-t-bisa-dilacak-via-mla-indonesiaswiss> diakses 20 Juni 2022.
- Dessy Rismawanharsih, (2012). *Kebijakan Kriminal di Negara-Negara Anggota ASEAN Tentang Perdagangan Manusia dan Perdagangan Narkoba Sebagai Bentuk Transnational Organized Crimes (TOCs)*. Skripsi, Universitas Indonesia, Depok.
- Firdaus. ". Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.17, No.4. (2017).
- Kholis Roisah. (2015). *Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktik*, Setara Press: Malang.

- Mahmud Syaltout, Laporan Akhir Kompendium Hukum Tentang kerjasama Internasional di Bidang Penegakan Hukum, badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI. (2012,).
- Muhammad Aldi, dkk. "The Impact of the Implementation of RI-Swiss mutual legal assistance for both countries." *Article Research Gate, Jakarta* (2021). https://www.researchgate.net/publication/348736241_The_impact_of_the_implementation_of_RI-swiss_mutual_legal_assistance_for_both_countries
- Pemulihan Aset Belum Maksimal, ICW Kritisi MLA Indonesia dengan Swiss. (2019). Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190214165245-12-369362/pemulihan-aset-belum-maksimal-icw-kritisi-mla-dengan-swiss/>, diakses 20 Juni 2022.
- Pemulihan Aset Belum Maksimal, ICW Kritisi MLA Indonesia dengan Swiss. (2019). Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190214165245-12-369362/pemulihan-aset-belum-maksimal-icw-kritisi-mla-dengan-swiss/>, diakses 20 Juni 2022.
- Pemerintah RI-Swiss Sepakati Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (2019). Retrieved from <https://setkab.go.id/pemerintah-ri-swiss-sepakatiperjanjian-bantuan-hukumtimbal-balik-dalam-masalahpidana/> diakses 20 Juni 2022.
- Perjanjian Tentang bantuan Hukum Timbal Balik antara Indonesia dan Swiss resmi berlaku (2021). Retrieved from <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2922/berita/perjanjian-tentang-bantuan-hukum-timbal-balik-antara-indonesia-dan-swiss-resmi-berlaku#:~:text=%E2%80%8BJakarta%2C%20Indonesia%20%2D%20Perjanjian%20Tentang,14%2F09%2F2021/>, diakses 21 Juni 2022.
- RUU Perjanjian MLA RI-SWISS Disetujui. (2020). Retrieved from <https://www.dpr.go.id/berita/details/id/29280/t/RUU+Perjanjian+MLA+%E2%80%93+Swiss+Disetujui/>, diakses 28 Oktober 2022.
- Saufa Atta Taqiya, *Perbedaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan Ekstradisi, Online* (2019). Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f6ie98622748/perbedaan-bantuan-timbal-balik-dalam-masalah-pidana-dengan-ekstradisi/> diakses 20 Juni 2022.
- Ridwan Arifin dkk. "Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (Asset Recovery) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia" *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS)*. (2016)
- Siswanto Sunarso. (2009). *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Yunus Husein, "Perspektif dan Upaya yang Dilakukan dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang ", Makalah disampaikan pada Seminar Twntang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang diselenggarakan oleh BPHN . (2006,).